

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab lahirnya dualisme kewenangan mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama adanya konflik (pertentangan) norma hukum tentang kewenangan mengadili dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES yang belum selesai pengaturannya. Kedua adanya kondisi *legal loophole* (kekosongan hukum) tentang hukum materiil dan formil tentang Kepailitan Syariah sehingga untuk sementara ini yang dipakai dalam penyelesaian kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah adalah hukum materiil dan formil perdata umum yang mengacu pada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Ketiga adanya surat Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor 32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II yang berisi intruksi tentang penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU harus diselesaikan melalui Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga.
2. Diantara akibat hukum penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU yang berdasarkan akad syariah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga yaitu pertama adanya pemaksaan terhadap hukum materiil ekonomi syariah agar

menjadi hukum ekonomi konvensional seperti pada konsep pembiayaan menjadi utang piutang, konsep *mudharib* dan *shohibul mal* menjadi kreditor dan debitor. Kedua tidak sinkronnya antara penyelesaian sengketa dengan akad ekonomi syariah yang digunakan, dimana akad penyelesaian merujuk pada fatwa DSN sedangkan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga menggunakan hukum peradata umum. Ketiga prinsip penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU yang dipedomani Pengadilan Niaga merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang lebih berorientasi kepada bisnis dan tidak memandang kondisi keuangan debitor itu *solven* atau *insolven* sehingga secara materiil prinsip ini bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yang lebih memperhatikan kondisi keuangan dan kesehatan debitor.

3. Kewenangan mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah adalah mutlak menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada dua argumentasi (*legal reasoning*). Pertama merujuk pada teori kewenangan, telah jelas adanya batas kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Hal ini bisa dibaca pada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diberikan tambahan kewenangan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengandung norma hukum bahwa segala penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 bisa

dikatakan kadaluwarsa karena belum menjangkau substansi hukum ekonomi syariah. Argumentasi kedua bahwa untuk menyelesaikan konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, diperlukan teori sinkronisasi dengan azas *lex specialist derogate legi generalis*. Dalam konteks ini, maka kedudukan Perma Nomor 2 tahun 2008 adalah sebagai ketentuan khusus karena sifatnya untuk mengisi kekosongan hukum (*legal loophole*) yang mengesampingkan ketentuan umum yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga kewenangan mengadili dalam perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah harus dibaca menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Saran/rekomendasi :

Meskipun perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah adalah perkara yang masih minim dari segi kuantitas, namun penyelesaiannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan karena hal itu merupakan amanat konstitusi. Disamping itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang telah menundukkan dirinya dengan hukum ekonomi syariah.

Untuk itulah, maka ada beberapa saran dan rekomendasi dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk jangka panjang agar dibentuk pengadilan *ad hoc* (pengkhususan) dilingkungan Peradilan Agama yang menangani sengketa perniagaan khusus dibidang ekonomi syariah dan sebagai payung hukumnya agar segera dibuat

legislasi setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU berdasarkan akad-akad syariah dan memuat konten hukum materiil dan formil.

2. Untuk jangka pendek, agar Mahkamah Agung mengalihkan kewenangan mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah supaya menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan membuat PERMA khusus yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU syariah. Untuk sementara waktu agar dibentuk Pengadilan koneksitas dimana Hakim-hakim Pengadilan Agama yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah bisa ditempatkan dalam majelis yang menangani perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah.